Daftar Isi

Hak Publik Jangan (Di)-Hilang-(kan):
Kata Pengantar S. Sinansari Ecip, Wakil Ketua KPI Pusat 5
Pengantar Penulis 8

Bagian Pertama

***Judicial Review* PP Nomor 11,12,13/2005:**
Menegakkan Undang-undangPenyiaran

- Didaftar di Mahkamah Agung 9
- Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Termohon 9
- *Judicial Review* Memenuhi Persyaratan 9
- Dasar dan Alasan Pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil 21
- Kesimpulan 143

Bagian Kedua

***Judicial Review* PP 49/2005 :**
Menegakkan Undang-undang Penyiaran

- Didaftar di Mahkamah Agung 155
- Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Termohon 155
- *Judicial Review* Memenuhi Persyaratan 155
- Dasar dan Alasan Pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil 162
- Materi Muatan PP 49/2005 yang Bertentangan dengan UU 32/2002 188
- Pembentukan PP 49/2005 Bertentangan dengan UU 10/2004 194
- Kesimpulan 200

Bagian Ketiga

***Judicial Review* PP 50/2005:**

Menegakkan Undang-undang Penyiaran

- Didaftar di Mahkamah Agung 203
- Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Termohon 203
- *Judicial Review* Memenuhi Persyaratan 203
- Dasar dan Alasan Pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil 211
- Materi Muatan PP 50/2005 Bertentangan dengan UU Penyiaran 244
- Pembentukan PP 50/2005 Bertentangan dan Tidak Memenuhi Ketentuan yang Diatur dalam UU 10/2004 342
- Kesimpulan 351

Bagian Keempat

***Judicial Review* PP 51/2005:**

Menegakkan Undang-undang Penyiaran

- Didaftar di Mahkamah Agung 367
- Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Termohon 367
- *Judicial Review* Memenuhi Persyaratan 367
- Dasar dan Alasan Pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil 375
- Materi Muatan PP 51/2005 Bertentangan dengan UU Penyiaran 404
- Pembentukan PP 51/2005 Bertentangan dan Tidak Memenuhi Ketentuan yang Diatur dalam UU 10/2004 476
- Kesimpulan 484

Bagian Kelima

***Judicial Review* PP 52/2005 :**

Menegakkan Undang-undang Penyiaran

- Didaftar di Mahkamah Agung 497
- Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Termohon 497
- *Judicial Review* Memenuhi Persyaratan 497
- Dasar dan Alasan Pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil 505
- Materi Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 534
- Pembentukan PP 52/2005 Bertentangan dan Tidak Memenuhi Ketentuan yang Diatur dalam UU 10/2004 618
- Kesimpulan 627